



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2020/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **APEP SUKANDI Bin OGIN;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 15 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : KP. Rancamaya Rt.05/Rw.09, Desa.Cikunteun,
Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya;
P e k e r j a a n : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
- Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
- Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan 18 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Ketua Majelis menjelaskan hak-hak terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 329/Pen.Pid.Sus/2020/PN. Tsm tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 329/Pid.Sus/2020/PN. Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pen.Pid.Sus/2020/PN. Tsm tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa APEP SUKANDI Bin OGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penadahan/ pertolongan jahat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** sebagaimana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa APEP SUKANDI Bin OGIN**, Pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** dan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type YAMAH MIO, warna biru NO TNKB : Z-3672-NX, Tahun 2010, No Mesin : 28D20979535, No Rangka ; MH328D30CAJ079299, berikut dengan anak kuncinya;
(dikembalikan kepada saksi korban ABDUL MALIK JAYA PERMANA)
 - 1 (satu) unit sepeda motor MERK SUZUKI SATRIA Tahun 2004, warna hitam biru, No TKNB : F-2062-GY, No Mesin : F1251D838921, No Rangka ; MH8DF13B15J838722, berikut dengan anak kunci;
(Dikembalikan kepada Terdakwa APEP SUKANDI Bin OGIN)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **APEP SUPANDI Bin OGIN**, sekitar bulan Juli Tahun 2020 sekira jam 15:00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 329/Pid.Sus/2020/PN.Tsm.



bulan Juli tahun 2020, Bertempat di KP. Cipageur, Desa. Sukarame, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya. atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Penangkapan terhadap saksi Seno Azi Pangestu dan Saksi Dede Rizki (Berkas Perkara terpisah) oleh pihak kepolisian, bahwa saksi Seno Azi Pangestu dan Saksi Dede Rizki (Berkas Perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna biru No.Pol : Z 3672 NX.,Tahun 2010 dengan Nomor Rangka : MH328D30CAJ079299 No.Mesin : 28D2079535, milik saksi Abdul Malik tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Abdul Malik, setelah diproses secara Hukum , saksi Seno Azi Pangestu dan Saksi Dede Rizki (Berkas Perkara terpisah) menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna biru No.Pol : Z 3672 NX.,Tahun 2010 tersebut sudah di jual kepada terdakwa APEP SUPANDI dengan harga sebesar Rp 900. 000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB. Atas keterangan dari saksi Seno Azi Pangestu dan Saksi Dede Rizki (Berkas Perkara terpisah) tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Apep Supandi pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 05 : 00 Wib, dikontrakan terdakwa Apep Supandi belakang SMA 4 Kota Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa Apep Supandi menerangkan telah membeli mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna biru No.Pol : Z 3672 NX.,Tahun 2010 dengan Nomor Rangka : MH328D30CAJ079299 No.Mesin : 28D2079535, dari saksi Seno Azi Pangestu dan Saksi Dede Rizki (Berkas Perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp 900. 000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB. Hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli Tahun 2020 sekira jam 15:00 Wib, di di KP. Cipageur, Desa. Sukarame, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya. terdakwa Apep Supandi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan saksi Seno Azi Pangestu dan Saksi Dede

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 329/Pid.Sus/2020/PN.Tsm.



Rizki (Berkas Perkara terpisah) akan tetapi terdakwa Apep Supandi tetap membelinya karena Harganya lebih murah dan akan dipergunakan oleh terdakwa Apep Supandi untuk oprasional terdakwa sehari-hari

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa APEP SUPANDI mengakibatkan saksi ABDUL MALIK JAYA PERMANA mengalami kerugian sebesar Rp 4. 000. 000,- (Empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut,

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ABDUL MALIK JAYA PRATANMA Bin H ECEP (Alm)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 04:10 WIB sepeda motor tersebut disimpag oleh saksi didepan teras depan rumah saksi di Kp Bendungan Rt.08/Rw.01, Desa. Padakembang, Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya, saksi telah menjadi korban pencurian;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type YAMAHA MIO, warna biru NO TNKB : Z-3672-NX, Tahun 2010, No Mesin : 28D20979535, No Rangka ; MH328D30CAJ079299,. Setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah saksi Seno Aji dan saksi Dede Rizki (Berkas Perkara terpisah) dan sepeda motor milik saksi telah dijual kepada terdakwa Apep Sukandi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan mengakibatkan saksi ABDUL MALIK JAYA PERMANA mengalami kerugian sebesar Rp 4. 000. 000,- (Empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. LINA MARLINA Binti HAPID

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 04:10 WIB sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi didepan teras depan rumah saksi di Kp

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 329/Pid.Sus/2020/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Rt.08/Rw.01, Desa. Padakembang, Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya, saksi menjadi korban pencurian adalah suami saksi yaitu saksi Abdul Malik pencurian;

- Bahwa barang milik saksi Abdul Malik yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type YAMAHA MIO, warna biru NO TNKB : Z-3672-NX, Tahun 2010, No Mesin : 28D20979535, No Rangka ; MH328D30CAJ079299,. Setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian yang telah mengambil sepeda motor milik suami saksi adalah saksi Seno Aji dan saksi Dede Rizki (Berkas Perkara terpisah) dan sepeda motor milik saksi telah dijual kepada terdakwa Apep Sukandi;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan mengakibatkan saksi ABDUL MALIK JAYA PERMANA mengalami kerugian sebesar Rp 4. 000. 000,- (Empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. **SENO AJI PANGESTU Bin ROHENDI**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 JULI 2020 sekira jam 03:00 WIB didepan teras depan rumah saksi Abdul Malik di Kp Bendungan Rt.08/Rw.01, Desa. Padakembang, Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya, saksi telah melakukan pencurian sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type YAMAHA MIO, warna biru NO TNKB : Z-3672-NX, Tahun 2010, No Mesin : 28D20979535, No Rangka ; MH328D30CAJ079299, bersama dengan saksi Dede Rizki;
 - Bahwa saksi sepeda motor milik saksi Abdul Malik tersebut telah saksi jual kepada terdakwa Apep Sukandi dengan harga sebesar Rp 900. 000, (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas Perbuatan saksi Seno Aji dan Saksi Dede Rizki mengakibatkan Saksi Abdul Malik mengalami kerugian sebesar Rp 4. 000. 000,- (Empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 4. **DEDE RIZKI ALs LELE Bin ECEP**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 JULI 2020 sekira jam 03:00 WIB didepan teras depan rumah saksi Abdul Malik di Kp Bendungan Rt.08/Rw.01, Desa. Padakembang, Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya, saksi telah melakukan pencurian sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type YAMAHA MIO, warna biru NO TNKB : Z-3672-NX, Tahun 2010, No Mesin : 28D20979535, No Rangka ; MH328D30CAJ079299, bersama dengan saksi Seno Aji;

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 329/Pid.Sus/2020/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sepeda motor milik saksi Abdul Malik tersebut telah saksi jual kepada terdakwa Apep Sukandi dengan harga sebesar Rp 900. 000, (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan saksi Seno Aji dan Saksi Dede Rizki mengakibatkan Saksi Abdul Malik mengalami kerugian sebesar Rp 4. 000. 000,- (Empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli Tahun 2020 sekira jam 15:00 Wib, Bertempat Bertempat di KP. Cipageur, Desa. Sukarame, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, terdakwa telah melakukan tindak pidana Pertolongan jahat/Penadahan;
- Bahwa terdakwa Apep Sukandi menerangkan telah membeli mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna biru No.Pol : Z 3672 NX., Tahun 2010 dengan Nomor Rangka : MH328D30CAJ079299 No.Mesin : 28D2079535, dari saksi Seno Azi Pangestu dan Saksi Dede Rizki (Berkas Perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp 900. 000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB. Hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli Tahun 2020 sekira jam 15:00 Wib, di di KP. Cipageur, Desa. Sukarame, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa Apep Supandi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan saksi Seno Azi Pangestu dan Saksi Dede Rizki (Berkas Perkara terpisah) akan tetapi terdakwa Apep Supandi tetap membelinya karena Harganya lebih murah dan akan dipergunakan oleh terdakwa Apep Supandi untuk oprasional terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa APEP SUKANDI mengakibatkan saksi ABDUL MALIK JAYA PERMANA mengalami kerugian sebesar Rp 4. 000. 000,- (Empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type YAMAHA MIO, warna biru NO TNKB : Z-3672-NX, Tahun 2010, No Mesin : 28D20979535, No Rangka ; MH328D30CAJ079299, berikut dengan anak kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor MERK SUZUKI SATRIA Tahun 2004, warna hitam biru, No TKNB : F-2062-GY, No Mesin : F1251D838921, No Rangka ; MH8DF13B15J838722, berikut dengan anak kunci;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekitar bulan Juli Tahun 2020 sekira jam 15:00 Wib, Bertempat Bertempat di KP. Cipageur, Desa. Sukarame, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, terdakwa telah melakukan tindak pidana Pertolongan jahat/Penadahan;
- Bahwa benar, terdakwa Apep Sukandi menerangkan telah membeli mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna biru No.Pol : Z 3672 NX., Tahun 2010 dengan Nomor Rangka : MH328D30CAJ079299 No.Mesin : 28D2079535, dari saksi Seno Azi Pangestu dan Saksi Dede Rizki (Berkas Perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp 900. 000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB. Hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli Tahun 2020 sekira jam 15:00 Wib, di di KP. Cipageur, Desa. Sukarame, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa benar, terdakwa Apep Supandi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan saksi Seno Azi Pangestu dan Saksi Dede Rizki (Berkas Perkara terpisah) akan tetapi terdakwa Apep Supandi tetap membelinya karena Harganya lebih murah dan akan dipergunakan oleh terdakwa Apep Supandi untuk oprasional terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa APEP SUKANDI mengakibatkan saksi ABDUL MALIK JAYA PERMANA mengalami kerugian sebesar Rp 4. 000. 000,- (Empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut,

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 329/Pid.Sus/2020/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan,”;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama **APEP SUKANDI Bin OGIN** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, tetapi apabila salah satu unsurnya terpenuhi maka unsur ini telah terbukti keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa diketahui sekitar bulan Juli Tahun 2020 sekira jam 15:00 Wib, Bertempat Bertempat di KP. Cipageur, Desa. Sukarame, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya. Telah terjadi Tindak Pidana, “Penadahan/ Pertolongan jahat,”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **APEP SUKANDI Bin OGIN** dengan cara sebagai berikut : Terdakwa Apep Sukandi telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna biru No.Pol: Z

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 329/Pid.Sus/2020/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3672 NX., Tahun 2010 dengan Nomor Rangka: MH328D30CAJ079299
No.Mesin : 28D2079535, dari saksi Seno Azi Pangestu dan Saksi Dede Rizki (Berkas Perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp 900. 000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB. Hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli Tahun 2020 sekira jam 15:00 Wib, di di KP. Cipageur, Desa. Sukarame, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya. terdakwa Apep Supandi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan saksi Seno Azi Pangestu dan Saksi Dede Rizki (Berkas Perkara terpisah) akan tetapi terdakwa Apep Supandi tetap membelinya karena Harganya lebih murah dan akan dipergunakan oleh terdakwa Apep Supandi untuk oprasional terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti “membeli, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa, dan terhadap lamanya pembedaan (*strafmacht*) dalam amar putusan ini adalah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pembedaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pembedaan yang akan dijatuhkan nanti

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 329/Pid.Sus/2020/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak ditahan dalam Perkara ini, karena Terdakwa sedang menjalani Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

-

Hal-hal yang meringankan :

-

Terdakwa belum pernah dihukum;

-

Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

-

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta mengaku terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type YAMAHA MIO, warna biru NO TNKB : Z-3672-NX, Tahun 2010, No Mesin : 28D20979535, No Rangka ; MH328D30CAJ079299, berikut dengan anak kuncinya;

(dikembalikan kepada saksi korban ABDUL MALIK JAYA PERMANA);

- 1 (satu) unit sepeda motor MERK SUZUKI SATRIA Tahun 2004, warna hitam biru, No TKNB: F-2062-GY, No Mesin: F1251D838921, No Rangka; MH8DF13B15J838722, berikut dengan anak kunci;

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 329/Pid.Sus/2020/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dikembalikan kepada Terdakwa APEP SUKANDI Bin OGIN);

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **APEP SUKANDI Bin OGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type YAMAHA MIO, warna biru NO TNKB : Z-3672-NX, Tahun 2010, No Mesin: 28D20979535, No Rangka ; MH328D30CAJ079299, berikut dengan anak kuncinya;
(dikembalikan kepada saksi korban ABDUL MALIK JAYA PERMANA);
 - 1 (satu) unit sepeda motor MERK SUZUKI SATRIA Tahun 2004, warna hitam biru, No TKNB : F-2062-GY, No Mesin : F1251D838921, No Rangka ; MH8DF13B15J838722, berikut dengan anak kunci;
(Dikembalikan kepada Terdakwa APEP SUKANDI Bin OGIN);
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, WINI NOVIARINI, S.H., M.H. dan DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DAHLAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dihadiri oleh SITI HALIMATUN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya serta dihadiri pula oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WINI NOVIARINI, SH., M.H.

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DAHLAN, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 329/Pid.Sus/2020/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)